



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

SAMPANG (69213)

Website : <https://disdik.sampangkab.go.id/> Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 849 / 340 / 434.201/2020

### TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah               | : SDS ISLAM BABUT TAQWA                                |
| 2. NPSN                       | : 69960456   |
| 3. Jenjang Pendidikan         | : Sekolah Dasar ( SD )                                 |
| 4. Nama Penyelenggara/Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islam Babut Taqwa As - Syar'i     |
| 5. Nama Ketua /Yayasan        | : KH. MASTUR   |
| 6. Alamat Yayasan             | : Dusun Manju, Desa Paopale Laok<br>Kecamatan Ketapang |
| 7. Tanggal Berdiri Yayasan    | : 25 Januari 2016                                      |
| 8. Masa Berlaku               | : 7 September 2023                                     |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi kometmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
3. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
5. Rekomendasi ini akan ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dinas Pendidikan Kab. Sampang setiap 3 tahun setelah ditetapkan.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka ijin operasional dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional sekolah sawsta ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 8 September 2020

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



Drs. H. NORALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008